



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /SDA TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyaluran, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida maka diperlukan pengawasan yang konprehensif secara terpadu di tingkat Kabupaten perlu dibentuk Komisi Pengawasan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bungo Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR. 310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2017);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 344/TPHP Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA.....3

- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a.melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di kabupaten; dan
 - b.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten.
- KETIGA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dan dana lainnya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
 Novren. P	KABAG ADM. SDA  D. Summa
PADA TANGGAL :	

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 Maret 2024



BUPATI BUNGO


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /SDA TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Ketua I : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
- Ketua II : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
- Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris I : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
4. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Muara Bungo.
5. Kasat Intelkam Polres Bungo.
6. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo.
8. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
- Sekretariat : 1. Azis, S.IP (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
2. Novera Palentina, S.IP (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	3. Dahari, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
KABAG HUKUM	4. Hulhaiber D.P, S. Kom, (Penelaah Data Sumber Daya Alam pada
ANALIS HUKUM	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
	5. Saiful Anwar, S.Psi, (Tenaga Kontrak pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
	6. Rahma Noviyani, S. TP (Tenaga Kontrak Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI KEBENARAN

KABAG ADM. SDA

DA TANGGAL :

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

H. SAFUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd